



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3122-3132

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga

Risthafa Puteri Meilinda^{1✉}, A. Irzal Fardiansyah², Fristia Berdian Tamza³

Universitas Lampung

Email: risthafaput16@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 28 B ayat (1) dan (2). Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak pidana yang bersifat kekerasan dan tindak pidana yang mengakibatkan kematian, sebagaimana disebutkan pada ayat 2. Moeljatno (1959) berpendapat bahwa pasal-pasal tambahan, seperti Pasal 351 ayat 2, 353 ayat 3, 354 ayat 2, 355 ayat 2, 356 ayat 2, dan 358 ayat 2, juga mengatur tentang perbuatan pidana tertentu yang mengakibatkan matinya seseorang. Indikasi hal tersebut terlihat pada sejumlah pasal yang disebutkan, salah satunya adalah sebagai berikut: Pasal 338 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menutup muka orang lain diancam dengan pidana pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dengan menggunakan taktik administratif dan prosedur yang wajar, pemeriksaan ini merupakan penyidikan hukum pidana yang tetap. Bahan hukum pokok, bahan hukum tambahan, dan bahan hukum tersier tambahan merupakan sumber bahan hukum yang digunakan. Tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai beberapa struktur yang digolongkan menjadi beberapa pelanggaran, antara lain pembunuhan berencana yang termasuk dalam *cenvouge delicten* atau pelanggaran dalam struktur pokok dan pembunuhan berencana yang termasuk dalam *gequalificeerde delicten* atau tindak pidana dengan ciri-ciri yang dapat diartikan sebagai pelanggaran dalam struktur pokok yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membahayakan sehingga sanksi pidana yang dikenakan atas pelanggaran tersebut diperluas.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana, Dan Pertanggungjawaban*

Abstract

This is expressed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) in Article 28 B passage (1) and (2). Every child has the right to protection from violent and violent crimes, as stated in paragraph 2. Moeljatno (1959) claims that additional articles, such as Articles 351 paragraph 2, 353 paragraph 3, 354 paragraph 2, 355 paragraph 2, 356 paragraph 2, and 358 paragraph 2, also regulate certain criminal acts that result in the death of a person. There are indications of this in a number of the articles mentioned, one of which is as follows: Article 338 states that anyone who intentionally covers another person's face is threatened with murder and faces a maximum sentence of 15 years in prison. Using administrative tactics and reasonable procedures, this examination is a permanent criminal law investigation. Basic legal materials, additional legal materials, and additional tertiary legal materials are the sources of the legal materials used. The wrongdoing of planned murder has a few structures that are characterized into a few infringement, including planned murder which is remembered for *cenvouge delicten* or infringement in the primary structure and planned murder which is remembered for *gequalificeerde delicten* or criminal demonstrations with qualities that can be deciphered as infringement in the fundamental structure in which there are risky conditions so the crook sanctions forced for the infringement are extended.

Keywords: *premeditated murder, criminal acts, and accountability*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Ini adalah konsekuensi logis bahwa hukum materiil mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk memberikan jaminan 100 persen keamanan terhadap berbagai tindak pidana. Selain itu, berita kriminal sepertinya tidak pernah berhenti. Mulai dari pencurian, pelecehan, hingga percobaan pembunuhan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembunuhan. Setiap aksi pembunuhan diartikan sebagai aksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri hidup orang lain. Begitu pula dengan pembunuhan yang dianggap sebagai aksi yang mengerikan dan terkutuk.

Peraturan pidana merupakan suatu norma yang berlaku bagi individu dan negara yang melaksanakan norma dan peraturan untuk memilih perbuatan terlarang yang dilakukan, khususnya terhadap orang yang tidak taat hukum. Dalam peraturan pidana, individu mengenal dasar-dasar pembatasan kebebasan atau penetapan pembatasan kebebasan yang dapat dipaksakan oleh orang yang telah melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan pidana, bahkan di dalamnya individu juga mengenal penetapan pembatasan kehidupan sebagai hukuman mati, yang sebenarnya tidak dikenal

dalam kerangka berpikir tersebut secara keseluruhan. Perbuatan melawan hukum menyiratkan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang dibatasi di suatu negara dan dirusak oleh hukuman pidana (Sholeha et al., 2020)

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling umum. Setiap tindak pidana harus dibuktikan secara keseluruhan untuk menentukan apakah tersangka bersalah atas tindak pidana tersebut, membuktikan bahwa tindakan yang bersangkutan melanggar peraturan, dan menetapkan bahwa tersangka harus dihukum sesuai dengan peraturan. Pembunuhan adalah tindakan kriminal dengan sengaja membunuh manusia lain. Bentuk pembunuhan yang paling berat adalah pembunuhan berencana. Seseorang dapat dihukum mati, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau hukuman percobaan maksimal dua puluh tahun jika mereka dengan sengaja dan berencana menyebabkan kematian orang lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

Dari sudut pandang agama, pembunuhan merupakan tindak pidana yang melawan hukum bahkan terlarang. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 terdapat 927 kasus kejahatan yang melibatkan jiwa dan raga di Indonesia, meningkat 3,22 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 898 kasus. Pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sering terjadi baik saat anak masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan dalam kasus di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyangkut orang asing atau keluarga dekat, tetapi juga terjadi di lingkungan keluarga. Dimasukkannya "dengan persiapan (rencana) sebelumnya" menandai perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan gabungan antara keinginan membunuh dan pelaksanaannya.

Pada akhirnya, harapan untuk membunuh dan pelaksanaannya menjadi sangat mirip. Dalam pembunuhan berencana, ada penundaan waktu yang dibutuhkan agar tujuan berhasil atau saat kejahatan selesai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya, pelaku dengan hati-hati memikirkan tahap selanjutnya. (Darmadi, 2018) Apa yang dialami pelaku sebelum melakukan kejahatan itulah yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan berencana. Pembunuh berencana membutuhkan waktu untuk memproses tindakannya. Sebaliknya, pembunuhan biasa memerlukan niat untuk membunuh dan pembunuhan yang sebenarnya. Menurut Asshiddiqie (2011), pemahaman dan perlunya unsur niat akan selalu berubah tergantung pada jalannya peristiwa serta kompleksitas kasus atau awal terjadinya kejahatan yang disengaja.

Karena tidak ada perbedaan yang nyata antara keduanya, sulit untuk membedakan pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana bahkan pada saat- saat tertentu.

Dengan cara yang sama, sulit untuk memutuskan apakah kejahatan pembunuhan berencana mengandung unsur keraguan. Keadaan di atas mengharuskan hakim bersikap hati-hati dalam menggambarkan, memeriksa, mempertimbangkan, dan menutup perkara atau mengadili suatu tindak pidana yang direncanakan, terlepas apakah telah memenuhi unsur dugaan. (Ariman, 2011). Pembunuhan biasa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, tetapi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, adalah pembunuhan berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana adalah jenis pembunuhan biasa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, dengan unsur tambahan bahwa si pembunuh memiliki waktu untuk mempertimbangkan dengan tenang bagaimana cara melaksanakan pembunuhan pada saat-saat antara permulaan timbulnya keinginan untuk membunuh dan pembunuhan yang sebenarnya. Ada potensi yang signifikan di Indonesia.

Contoh norma negara Indonesia yang semakin menekankan janji negara akan kebebasan bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak, disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga menyatakan hal ini dalam Pasal 28 B ayat 1 dan 2. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2).

Tindak Pidana

Kata-kata seperti "tindak pidana" memiliki arti penting dalam bidang hukum. Karena tindak pidana secara teoritis mengacu pada berbagai kejadian dalam ranah peraturan pidana, maka perlu diberikan definisi yang rasional dan tepat untuk membedakannya dengan kata-kata lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan dan perbuatan merupakan hal yang sama, dan lebih khusus lagi, rasa sakit. Dibandingkan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh hukuman pidana yang keras, rasa sakit di sini sebenarnya lebih ringan. "Pidana" pertama kali muncul dalam bahasa Belanda sebagai 'straf', yang memiliki arti ganda 'disiplin' dalam penggunaan awalnya. Untuk masalah hukum, kata "pidana" lebih tepat digunakan daripada "disiplin" karena penafsiran hukum adalah hal yang umum. Istilah yang lebih tepat untuk kejahatan yang dilakukan atau ditegakkan oleh negara adalah hukuman. Dalam hal individu atau organisasi melanggar peraturan pidana, negara dapat menjatuhkan batasan-batasan ini sebagai sanksi. Larangan-larangan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan strafbaar feit, atau perbuatan melanggar hukum. Dengan norma keaslian yang berbunyi: nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (tidak ada pidana tanpa kesalahan), maka domain kewenangan

memikul beban disiplin dalam arti luas. Dengan demikian, keberadaan hukum pidana merupakan prasyarat untuk penerbitan poena. Baik kejahatan (atau delik) dan hukuman (atau norma untuk hukuman) dibuat oleh pembuat undang-undang. Kata "hukuman" menurut R. Soesilo berarti nestapa. Sanksi (pidana) yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang pelanggar.

Pidana Pembunuhan

Dampak dari pembunuhan sangat mematikan, oleh karena itu kejahatan ini harus dikriminalisasi dan mereka yang bertanggung jawab harus menghadapi hukuman yang berat. Sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembatasan dan hukuman pidana yang berkaitan dengan kematian, misalnya. Pasal 338-349 merupakan bagian dari ketentuan ini. Pasal 351 ayat 2, Pasal 353 ayat 3, Pasal 354 ayat 2, dan Pasal 355 ayat 2 adalah beberapa ketentuan lain yang menurut Moeljatno (1959) mengatur kejahatan tertentu yang menyebabkan kematian. Beberapa pasal yang dikutip menunjukkan hal ini, antara lain sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merintangi tempat kediaman orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 (Amal, 2023)

Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, ada dua komponen dalam tindak pidana: komponen obyektif dan komponen irasional, yang secara bersama-sama membentuk strafbaar feit. Menurut Pasal 281 KUHP, aspek objektif, yang mengacu pada kegiatan individu yang hasilnya tidak segera terlihat, seperti kemungkinan terjadinya keadaan tertentu dalam hubungannya dengan tindakan tersebut, dimaksudkan dengan istilah "di depan umum" atau sifat kesengajaan dari tindakan tersebut. Namun, seorang agen yang memiliki kewenangan dan kemungkinan kesalahan merupakan komponen internal (dolus dan culpa). Agar tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan efek atau keadaannya, tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan, kesalahan, dan aspek-aspek pertanggungjawaban pidana merupakan contoh-contoh elemen subjektif: (Saputro et al., 2023)

- a. Adanya tujuan (dolus) atau karena tidak sengaja (culpa);
- b. Adanya tujuan atau kesengajaan dalam suatu usaha atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Adanya tujuan atau kesengajaan lain, seperti yang ditemukan dalam pelanggaran tindak pidana pencurian, pemalsuan, pemerasan, penipuan, dan lain- lain;

- d. Pembunuhan berencana didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP sebagai perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Perasaan takut atau *vrees*, sebagaimana tercantum dalam rencana demonstrasi pidana sebagaimana dalam Pasal 308 KUHP. Faktor objektif meliputi unsur perbuatan atau tindakan pidana, serta unsur sifat melawan hukum, perbuatan terlarang, dan ancaman tindakan penegakan hukum bagi yang melanggarnya.

Sifat melawan hukum atau *weederrechtelijkheid* (Priyono, 2018)

- a. Sifat pelaku, misalnya "negara sebagai pegawai negeri" dalam suatu pelanggaran jabatan atau "negara sebagai direktur atau hakim organisasi tanggung jawab terbatas" dalam suatu pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 398 KUHP.
- b. Kualitas, khususnya hubungan antara suatu tindakan sebagai alasan dan kenyataan selanjutnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan, dengan metodologi terapan, dan metodologi hukum. Teknik terapan dilakukan dengan cara memahami pemikiran hukum yang ditelusuri oleh para ahli hukum melalui tujuan dan peraturan perundang-undangan (Maksum, 2024). Penelitian ini mengkaji berbagai pemikiran, khususnya yang berhubungan dengan kritik. Pendekatan kasus merupakan suatu strategi yang mengkaji kasus-kasus untuk menentukan sejauh mana pihak yang berperkara pembunuhan berencana harus ditolak dan memberikan dampak yang menghalangi. (Johnny Ibrahim, 2005) Penelitian hukum pidana terapan jenis ini menggunakan metodologi administratif dan metodologi kepatutan (Marentek, 2019)

Selain itu, pemeriksaan bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengkaji laporan-laporan resmi, serta melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pokok bahasan dan pokok bahasan penelitian (Neves, 2023). Peneliti akan mencari teori dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai karya terkait guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini dan pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Pasal 338-340

Kejahatan materiil didefinisikan oleh Rammelink sebagai suatu tindakan yang memiliki akibat yang dapat dilihat, yang diizinkan dan dilarang sebagai bukti kesalahan

pidana. "S dilukai oleh T, dan Sk kemudian menembak T dari jarak dekat dengan senjata api; T dilarikan ke klinik gawat darurat dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, tetapi lebih kepada percobaan pembunuhan karena akibat kematian tidak terjadi," Hiariej memberikan contoh situasi di mana tindakan seseorang menyebabkan kematian orang lain (Pratiwi, 2019).

Akibatnya, "sejumlah besar korban" atau kematian orang harus dilihat sebagai komponen dari tindakan pembunuhan. Jika seseorang membunuh orang lain "dengan sengaja dan terencana," mereka akan dituntut dengan pembunuhan, yang dapat dikenai hukuman maksimal dua puluh tahun penjara atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat (Ohoiwutun, 2016). Pembunuhan berencana adalah nama lain dari jenis pembunuhan ini. Mengenai Hanafi, t.t. Putusan-putusan pengadilan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi) atau pandangan para ahli hukum pidana (doktrin) menentukan arti dari syarat "dengan rencana terlebih dahulu", karena syarat tersebut tidak didefinisikan dalam KUHP (Hidayah, 2020)

Agar suatu pembunuhan dapat dianggap sebagai pembunuhan berencana, harus ada unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dalam kejahatan tersebut. Pada tingkat yang paling mendasar, kejahatan pembunuhan ("Ali," t.t.). Diyakini oleh Abidin dan Hamzah (Ariawan, t.t.) bahwa pelaku tindak pidana akan memiliki waktu untuk mempertimbangkan secara rasional pelaksanaan tindak pidana tersebut, seperti bagaimana cara melaksanakannya, antara awal timbulnya keinginan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan yang sebenarnya dari tujuan yang dinyatakan. Sejalan dengan pandangan Hamzah, Soesilo menjelaskan perencanaan sebagai periode antara timbulnya dorongan untuk membunuh dan pelaksanaannya (Moeljatno, t.t.), di mana pelaku atau pelaku dapat mempertimbangkan secara rasional rincian seperti bagaimana melaksanakan pembunuhan (Pratiwi, 2019)

Laden Merpaung berpendapat bahwa agar suatu pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana, si pembunuh harus mengetahui apa yang dia lakukan, memiliki rencana, dan memiliki mental yang stabil bahkan pada saat-saat menjelang atau selama pembunuhan. (Moeljatno, apa saja.) Tertawa merupakan karakter intrinsik dari periode perencanaan yang telah ditentukan. Meskipun beberapa ahli hukum pidana cenderung merelatifkan kualitas jangka waktu, namun tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang dalam menentukan pembunuhan berencana. (Moeljatno, terserah.) Sejumlah waktu tertentu diperlukan untuk Soe Silomen, meskipun tidak boleh terlalu lama atau terlalu pendek. Yang paling penting (Putri, 2024) pelaku harus bisa berpikir jernih

tentang apa yang diperbuatnya selama itu. Senada dengan itu, Tresna menyatakan tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang harus ditempuh antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dengan terlaksananya perbuatan itu. Sebaliknya, jangka waktu itu harus ada agar pelaku punya tempat yang aman untuk mengatur segala sesuatunya (Tongat, 2003).

b. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana memiliki beberapa struktur yang tergolong dalam beberapa pelanggaran, antara lain pembunuhan biasa yang termasuk dalam *cenvouge delicten* atau kejahatan dalam struktur utama dan pembunuhan berencana yang termasuk dalam *gequalificeerde delicten* atau kejahatan dengan ciri-ciri yang dapat diartikan sebagai pelanggaran dalam struktur utama yang di dalamnya terdapat keadaan yang membahayakan sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut diperluas.

"Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu mengakhiri hidup orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," bunyi Pasal 340 KUHP. Pasal 340

KUHP setara dengan Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan konvensional. Meskipun demikian, yang diakui adalah bahwa Pembunuhan Berencana dilakukan dengan persiapan sebelumnya. Waktu antara pelaku menyatakan niatnya untuk membunuh dan tindakan itu sendiri dikenal sebagai pembunuhan berencana.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab kepada individu karena tindakannya (tidak bertindak dalam kerangka pikir kecerobohan) bahwa ia bertindak atas kemauannya sendiri meskipun ia mengetahui rencana dan hasil dari tindakan yang dilakukannya. Hal ini tersirat dalam pertanggungjawaban pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya risiko pidana terkait dengan beberapa hal. Masalah-masalah ini meliputi: (1) apakah ada kesempatan bagi orang untuk memutuskan keinginannya. (2) tingkat komitmen: pantas, kurang pantas, tidak pantas. (Sinaga, 2024) (3) seberapa banyak apa yang dianggap pantas atau tidak pantas menjadi pantas, Risiko pidana tidak dapat dipisahkan dari demonstrasi pidana. Meskipun faktanya itu tidak dianggap sebagai kejahatan dalam hal pertanggungjawaban pidana, Ini hanya mengacu pada larangan tindakan pidana dalam konteks ini (Nurhalisa, 2023)

Jika orang yang melakukan hukuman mati tidak memiliki catatan pernah melakukan

tindakan melanggar hukum terhadap orang lain, risiko pembunuhan berencana lebih tinggi daripada pembunuhan yang lebih ringan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Hukuman yang lebih berat ini didasarkan pada fakta bahwa ada kesepakatan sebelumnya. Selain hukuman mati, seseorang yang dihukum karena pembunuhan berencana dapat menghadapi hukuman maksimum dua puluh tahun penjara atau seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Demonstrasi kriminal merupakan demonstrasi yang tidak wajar, khususnya yang menyalahi norma atau melanggar hukum. Lebih jauh, bahaya pendisiplinan pidana merupakan salah satu cara untuk mengatasinya. Alasan pendisiplinan pidana adalah penanggulangan, sama halnya dengan substansi pendisiplinan pidana, keduanya difokuskan pada orang yang melakukan demonstrasi melawan hukum dan orang yang berpotensi melakukan demonstrasi kriminal. Kepastian pendisiplinan pidana juga bertujuan untuk menjaga masyarakat dari segala bentuk perilaku melawan hukum dan untuk mendidik pelaku tindak pidana tentang hukum (Amal, 2023).

SIMPULAN

Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan adalah melalui peraturan perundang-undangan pidana. Peraturan perundang-undangan pidana memiliki tujuan yang sama dengan peraturan perundang-undangan umum, yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjaga ketertiban umum. Selain memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar, peraturan perundang-undangan pidana juga membantu memberikan kepastian hukum bagi para tersangka. Salah satu cara untuk menjamin keamanan masyarakat adalah melalui peraturan perundang-undangan pidana. Hukum pidana sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, diperlukan pengawasan pidana yang maksimal.

Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun penjara adalah hukuman bagi "barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" (Pasal 340 KUHP, 2014). Dalam hal pembunuhan biasa, Pasal 340 sama dengan Pasal 338 KUHP. Hukum pidana menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan yang signifikan di masa depan, seperti pembunuhan berencana, maka kejahatan tersebut harus dihapuskan sama sekali. Pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan yang sangat keji dalam hukum Islam, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi pembunuh dan orang yang mereka cintai. Mereka yang bertanggung jawab, terutama para pendidik, akan menghadapi hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, A. A. F. (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Studi Putusan No. 265/Pid. B/2015/PN. Cms.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayah, M. (2020). *Pertanggungjawaban pidana pembunuhan dengan mutilasi oleh pelaku yang diduga skizofrenia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/PID/2020.*
- Maksum, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN. DEPOK). *Dinamika*, 30(2), 10382–10406.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Neves, A. (2023). *Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Keadilan Pancasila.* Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Nurhalisa, R. R. (2023). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019).* Universitas PGRI Semarang.
- Pratiwi, D. R. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid. Sus/2012/PN. Kbm).* IAIN Purwokerto.
- Priyono, P. (2018). Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/PID/2012). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(1), 10–22.
- Putri, A. W. (2024). *Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*
- Saputro, F., Sinaga, M. U., Fachrina, Q., Elisabet, T., Irawan, H. F., & Antoni, H. (2023). Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid. B/2022/PN. Kwg. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4584–4591.
- Sholeha, E., Nurkhotijah, S., & Jihad, K. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 52–74.

Sinaga, F. Z. (2024). *Pertanggung jawaban pidana pembunuhan dengan sengaja dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 461/PID. B/2020/PN. JktPst perspektif hukum pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.